

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan dengan cukup baik. berlangsung pada tanggal 17 April lalu. Salah satu yang patut diapresiasi adalah upaya Partai Politik untuk memaksimalkan kuota 30 persen caleg perempuan. Di tingkat pusat, 16 Partai Politik peserta pemilu berhasil memenuhi kuota 30 persen calon legislatif perempuan¹. 16 Partai Politik tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Perubahan, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dari besaran itu, 9 dari 16 Partai Politik mendapat perolehan suara di atas empat persen atau dinyatakan lolos ambang batas minimal parlemen. Sembilan partai politik yang lolos ialah PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,

¹ Siti Nurul Hidayah, “Keterwakilan perempuan dalam politik”, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada 2 Juli 2019.

Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat². Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon

² Fitria Chusna Farisa, "KPU Sahkan Perolehan Kursi Parpol di DPR RI 2019-2024, PDI-P" Terbanyak" [,https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11085281/kpu-sahkan-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-ri-2019-2024-pdi-p-terbanyak](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11085281/kpu-sahkan-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-ri-2019-2024-pdi-p-terbanyak). diakses pada 17 oktober 2019.

legislatif perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada Partai Politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi Partai Politik agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu

bakal calon legislatif perempuan³. Menurut Sarinah Dea dalam opininya yang berjudul “Perempuan dalam Panggung Politik”, perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara berkembang⁴. Di Indonesia sendiri praktik politik patriarkis masih tumbuh subur. Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusia oleh budaya patrilineal yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, bahkan dijadikan objek hujatan. Padahal secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan semartabat⁵.

Dalam beberapa Partai Politik menyebut calon legislatif perempuan dengan sebutan Srikandi, seperti Partai Nasdem, Demokrat, namun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai-partai tersebut sudah mencantumkan nama tersendiri untuk Divisi maupun Badan Otonom dan Sayap Partai Perempuannya.

Secara umum, Divisi Perempuan lebih banyak difungsikan pada pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan isu gender, pengawasan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, koordinasi kegiatan anggota perempuan di dalam Partai, serta pelaksanaan fungsi mobilisasi dan

³ Siti Nurul Hidayah, “Keterwakilan perempuan dalam politik”, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada 2 Juli 2019.

⁴ <https://kaltim.tribunnews.com/2017/03/09/perempuan-dalam-panggung-politik>, diakses pada 30 Oktober 2019

⁵ Zulkarnaini Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan?* (Yogyakarta: ARRUZ, 2003), hal. 7.

sosialisasi⁶. Keberadaan Badan Otonom atau Organisasi Sayap perempuan tentu seharusnya memiliki nilai tambah (*added value*) tersendiri di dalam mendorong penguatan partisipasi dan keterwakilan perempuan terutama kedudukan Badan Otonom dan Organisasi Sayap Perempuan sebagai Badan atau Organisasi kolateral yang menjadi medium antara Partai Politik dengan masyarakat⁷.

Ide normatif Islam juga membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi makhluk baik laki-laki dan perempuan. Pada realitanya sering menunjukkan hal yang sebaliknya, agama sering tampil dalam pandangan dunia laki-laki saja yang meletakkan perempuan hanya sebagai objek. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan menyangkut persoalan mereka sendiri. Sehingga acuan normatif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ternyata ambivalen dengan fakta-fakta di lapangan⁸. Dengan kondisi perempuan tersebut maka muncullah gerakan-gerakan perempuan yang *concern* terhadap perempuan termasuk dalam kaitan ini Partai Politik yang mendukung keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai dan pemerintahan serta lembaga legislatif, agar perempuan bisa berperan lebih aktif dalam ruang publik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik dan menuangkan dalam penelitian mengenai Badan Otonom Perempuan dalam Partai politik

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Budhy Munawar Rahman, *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan, dalam Mansour Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 187.

dengan judul “**PEMBENTUKAN BADAN OTONOM PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap pembentukan Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk ?
3. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap Pembentukan Badan Otonom Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembentukan Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembentukan Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk ditinjau dari Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai Badan Otonom Perempuan Partai Politik dan memberikan sumbangsih acuan penelitian dan pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, dan khususnya mengenai topik Badan Otonom Perempuan Partai Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pembentukan Badan Otonom di bidang perempuan dalam Partai politik.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Badan Otonom di bidang perempuan, Badan Otonom dan Sayap Partai Politik memiliki fungsi dan definisi yang sama, hanya berbeda istilah, Sayap Partai adalah organisasi yang dibentuk dan/atau menyatakan diri sebagai Sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai⁹. Sedangkan Badan otonom menurut AD/ART Partai adalah perangkat Partai yang berfungsi membantu kebijakan Partai, yang berkaitan dengan kelompok masyarakat, yang merupakan basis

⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Parpol dan Pemilu*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia) hal. 35.

massa dan sumber kader dari berbagai segmen¹⁰. Badan Otonom memiliki beberapa bidang, seperti bidang kepemudaan, bidang perempuan, dan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Badan Otonom di bidang perempuan.

2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik peserta Pemilu 2019 adalah partai politik yang mendaftar dalam pemilihan umum tahun 2019, berhasil menjadi peserta Pemilu 2019 dan memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi faktual secara nasional yakni keberadaan pengurus inti Partai Politik di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor pusat di tingkat DPP, memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten atau Kota di 34 Provinsi serta status sebaran pengurus minimal 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten atau Kota di 34 Provinsi¹¹.
3. Kabupaten Nganjuk, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Secara astronomis Kabupaten

¹⁰ AD ART Partai Politik

¹¹ Dickson, "Daftar partai politik peserta pemilu 2019" <https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/>, diakses pada 2 Juli 2019.

Nganjuk terletak pada koordinat 111°5' sampai dengan 111°13' Bujur Timur dan 7°20' sampai dengan 7°50' Lintang Selatan¹². Secara geografis Kabupaten Nganjuk memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek¹³. Pada wilayah bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, wilayah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun, Kediri, serta wilayah bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Dengan wilayah yang luasnya 122.433,1 Ha, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan¹⁴. Kota Nganjuk sendiri dikenal dengan nama Anjuk Ladang yang mempunyai arti Tanah Kemenangan, dan sangat fenomenal dikenal di Indonesia dengan julukan Kota Angin¹⁵.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka*, (Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk, 2018), hal. 3-4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://www.kompasiana.com/fauziafrian/59cbe3d70e3ed36c435baa2/kota-angin>, diakses tanggal 16 Juni 2020

Bab II merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti, yang diantaranya terkait penjelasan mengenai Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik, keterwakilan perempuan dalam politik, serta Fiqh Siyasah. Selain itu ketentuan bab ini terdapat pembahasan terkait tentang penelitian terdahulu.

Bab III memuat data penelitian. memuat metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

Bab IV memuat tentang Paparan data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang partai politik mana saja yang sudah mengatur tentang Badan Otonom maupun Sayap Partai di bidang perempuan dan apakah Badan Otonom tersebut dibentuk melalui AD/ART atau bukan, dan bagaimana proses pembentukannya.

Bab V memuat tentang Pembahasan analisis Undang-Undang Partai Politik terhadap pembentukan Badan Otonom perempuan serta analisis Fiqh Siyasah terhadap Pembentukan Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.